



PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentudalam tingkatpertamatelah menjatuhkarputusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

Pemohon, NIK 3522130606820005, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Dusun Suwaloh, RT.009 RW. 001, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, NIK 3522115106690002, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Suwaloh, RT.009 RW. 001, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro,

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 325/58/VIII/20002, tanggal 30 Oktober 2012 ;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa selama pernikahantersebut,Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Alimatus Sholihah, umur: 18 tahun ;
 - b) Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami ini dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, Pemohomerasa khawatir terhadapTermohon jikahamil karena ada anjuran dari dokter, Termohon tidak boleh hamil lagi ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinantelah memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
 - b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
 - c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
 1. Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
3. Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
4. Honda Revo, warna hitam ;
4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
5. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: WIWIK WIDYANINGSIH BINTI WIDJI, umur 27 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Pacar, RT.001 RW. 003, No. 280, Desa Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (Menunjuk alamat di Dusun Suwaloh, RT: 009 RW: 001, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro) dan berstatus Perawan ;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya kelak ;
10. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk menikah lagi ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Wiwik Widyaningsih binti Widji ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
 - b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
 - c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
 1. Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 2. Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
 3. Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
 4. Honda Revo, warna hitam ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk H. Abdul Mutholib, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi sebagai mediator ;

Bahwa setelah melakukan mediasi, telah ternyata dari laporan Mediator yang bersangkutan tertanggal 02 September 2021, bahwa mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.0233 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
- Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
- Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
- Honda Revo, warna hitam ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, umur 27 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Pacar, RT.001 RW. 003, No. 280, Desa Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (Menunjuk alamat di Dusun Suwaloh, RT: 009 RW: 001, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro), yang didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak 1 tahun yang lalu karena calon isteri kedua adalah tetangga Pemohon, dan sudah mengetahui Pemohon telah punya isteri yaitu Termohon dan sudah dikaruniai 1 seorang anak perempuan yang bernama Alimatus Sholihah ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam ikatan tunangan/lamaran orang lain selain Pemohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan siap menanggung segala konsekwensinya serta tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuan dan atau semenda dengan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan wali calon isteri Pemohon juga setuju ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkandalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedua tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dari Kabupaten Bojonegoro, daralat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Widyaningsih binti Widji (calon isteri kedua Pemohon) dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Nomor 325/58/VIII/20002, tanggal 30 Oktober 2012, dan alat bukti keempat tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan Termohon, tertanggal 05 Juni 2021, dan alat bukti kelima tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kepala Desa Doromukti KecamatanTuban KabupatenTuban Nomor 474.2/11/414.414.06/2021, tertanggal 08 Juni 2021 dan alat bukti keenam tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.6) ;
7. Surat Asli Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 05 Juni 2021, dan alat bukti ketujuh tersebut bermeterai cukup (P.7) ;
8. Surat Asli Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwaloh Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.2/23/15.2014/VI/2021 teratnggal 05 Juni 2021, dan alat bukti kedelapan tersebut selanjutnya diberi kode (P.8) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Dusun Bujel, RT. 023 RW. 002, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 7 dari 20 halaman



Dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alimatus Sholihah ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, status perawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir bathin untuk itu ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Kontraktor, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulannya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan Wiwik Widyaningsih binti Widji ;
- Bahwa seluruh keluarga Wiwik Widyaningsih binti Widji menyetujui dan tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Pemohon saat melamar calon isterinya di Pekalongan dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya ;
- Bahwa kalau dilihat kesehariannya, menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa :

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
 - Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 - Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
 - Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
 - Honda Revo, warna hitam ;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Suwaloh, RT. 023 RW. 002, Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

☑ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

☑ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alimatus Sholihah ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 9 dari 20 halaman



- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, status perawan ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir bathin untuk itu ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Kontraktor, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulannya ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan Wiwik Widyaningsih binti Widji ;
- ☐ Bahwa seluruh keluarga Wiwik Widyaningsih binti Widji menyetujui dan tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri ;
- ☐ Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon saat melamar calon isterinya di Pekalongan dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya ;
- ☐ Bahwa kalau dilihat kesehariannya, menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 10 dari 20 halaman



- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568²dm² RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
- Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 - Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
 - Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
 - Honda Revo, warna hitam ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menyangkut tentang Perkawinan, oleh karenanya termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya atau berpikir mendalam tentang resiko berpoligami, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 R.Bg. jo. Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, maka

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan mediasi oleh mediator dengan mediator H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 02 September 2021, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan ijin poligami oleh Pemohon oleh karena Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri, terutama dalam hal hubungan suami-isteri (seksual), sehingga Pemohon berkeinginan untuk beristeri lebih dari satu orang (poligami) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban/pengakuan Termohon telah ditemukan fakta bahwa alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang adalah dikarenakan Termohon (sebagai isteri Pemohon) tidak / kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, terutama dalam hal hubungan seksual, oleh karenanya alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, P.5, P.6, P.7, dan P. 8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) karena telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup kedua isteri beserta anak-anaknya, dan juga adanya jaminan berlaku adil, yang dengan demikian berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Wiwik Widyaningsih binti Widji karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 12 dari 20 halaman



ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama tersebut serta tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon juga telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri Pemohon yang kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, dan dirinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak ada ikatan pernikahan/tunangan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon (bukti Surat-surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi), maka telah terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2002 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alimatus Sholihah ;
2. Bahwa Pemohon ingin poligami dengan Wiwik Widyaningsih binti Widji, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon ;

3. Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Bahwa calon isteri Pemohon yang bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan siap menerima segala konsekwensinya, dan seluruh keluarganya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya kelak ;
8. Bahwa dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
 - b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;

c. 4 unit sepeda motor, yaitu :

- Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
- Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
- Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
- Honda Revo, warna hitam ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan ijin poligami Pemohon, dengan alasan karena menurut Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuannya seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin berpoligami dengan seorang calon isteri yang bernama Wiwik Widyaningsih binti Widji, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak kuat dalam melayani Pemohon untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dikarenakan akhir-akhir ini kemampuan seksual Pemohon meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (c) dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57 (c) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 15 dari 20 halaman



Menimbang bahwa selaras dengan firman Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

او حكناف باطامكل نمءاسنلان ثمثلا ثوعابروفا فمتفخا و لدعتة لاحاف

Artinya : " Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon petitumpoint 3, tentang penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan, bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
 - Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 - Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 16 dari 20 halaman



- Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
- Honda Revo, warna hitam ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud memenuhi 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), yang hasilnya selengkapnya yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat nomor 1771/Pdt.P/2021/PA.Bjn. tanggal 10 September 2021, dengan obyek Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
 - Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 - Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
 - Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honda Revo, warna hitam ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (Descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan, sehingga hasil pemeriksaan setempat (Descente) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh hakim dimuka persidangan, dan dalam pemeriksaan setempat (Descente) tersebut pada prinsipnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan, jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala Peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Wiwik Widyaningsih binti Widji ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah Hak Milik atas nama Tampiah seluas 210 m² di RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Suwarno, sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Gunadi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Lasiman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Suprpto ;

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah Hak Milik atas nama Ahmad Purwanto No. 01974 NIB 12.17.13.12.02332 seluas 568³dm² RT.009 RW. 001 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Sungkono, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Sukono, sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bapak Warsidi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mujib ;
- c. 4 unit sepeda motor, yaitu :
- Yamaha Vixion type 3C1 atas nama Dwi Soeprayogi Nomor Polisi: L 6573 CK warna merah maron ;
 - Yamaha Mio type 28D (MIO/AL115S) atas nama M. Aris Nomor Polisi: S 5248 CY warna biru ;
 - Honda Beat type NC 11BF1D atas nama Nur Sa'id Nomor Polisi: S 5285 DY warna hijau putih ;
 - Honda Revo, warna hitam ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 19 dari 20 halaman



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	625.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
Desente (PS)	Rp	1.400.000,-	
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	2.170.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Putusan nomor 1771/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)